

BAB III

PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Pengertian Koperasi

3.1.1 Koperasi Secara Umum

Istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Koperasi pada awalnya dimulai pada abad-20, pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Di Indonesia ide – ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para Pegawai Negeri. Karena semangat tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De wolffvan Westerrode.

Menurut ILO (*International Labour Organization*) (dalam Subandi,2011: 18-19) menjelaskan bahwa : “*Koperasi ialah suatu kumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan*”.

Menurut *International Cooperative Alliance (ICA)* (dalam Hendar, 2010: 18) menyebutkan bahwa : “*Koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antara anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi*”.

Koperasi menurut undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas

azas kekeluargaan. Dimana tujuan utama adanya koperasi di Indonesia untuk menyejahterakan anggota.

Jochen (2012 : 14) menjelaskan bahwa “*Koperasi adalah suatu organisasi usaha yang para pemilik / anggotanya adalah juga pelanggan utama / klien perusahaan tersebut*”. Kriteria identitas suatu koperasi merupakan prinsip identitas yang membedakan koperasi dengan jenis unit usaha lainnya.

Dengan beberapa definisi di atas, penulis dapat menarik kesimpulan tentang pengertian koperasi adalah badan usaha yang para pemiliknya anggota sendiri, yang memiliki tujuan yang sama untuk meningkatkan taraf hidup dengan berpegang pada prinsip kekeluargaan dan memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya, yaitu dari anggota dan untuk anggota.

3.1.2 Prinsip Koperasi

Peranan prinsip koperasi dalam garis besarnya adalah sebagai pedoman pelaksanaan usaha koperasi dalam mencapai tujuannya dan sebagai ciri khas yang membedakan Koperasi dari bentuk – bentuk perusahaan lainnya.

Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip –prinsip koperasi khusus yang tercantum dalam pasal 6 UU No. 17 Tahun 2012. Menurut Baswir (2000, 46), “*Prinsip Koperasi atau bisa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah Koperasi*”. Koperasi yang menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi yang tercantum dalam UU NO. 17 Tahun 2012 Prinsip – prinsipnya sebagai berikut :

1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;

5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan kemanfaatan koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembanguna berkelanjutan bagi lingkungan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

3.1.3 Jenis Koperasi

Menurut perkembangannya Koperasi di Indonesia memiliki beberapa jenis koperasi. Hal ini dikarenakan semakin menjamurnya pihak – pihak yang berusaha membuat Koperasi untuk mensejahterakan dirinya sendiri dan para anggota yang ingin bergabung dengan Koperasi.

1. Jenis Koperasi menurut fungsinya
 - a. Koperasi Pembelian / Pengadaan / Konsumsi adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
 - b. Koperasi Penjualan / Pemasaran adalah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya agar sampai di tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
 - c. Koperasi Produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.
 - d. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya : simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Disini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (*single purpose cooperative*) sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*).

2. Jenis Koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

a. Koperasi Primer

Koperasi Primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

b. Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan – badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi Sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Koperasi Pusat adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer.
2. Gabungan Koperasi adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat.
3. Induk Koperasi adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi.

3. Jenis Koperasi menurut status keanggotaannya

- a. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen barang / jasa dan memiliki rumah tangga usaha.
- b. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang / jasa yang ditawarkan para pemasok di pasar.

Kedudukan anggota di dalam koperasi dapat berada dalam salah satu status atau keduanya. Dengan demikian pengelompokan koperasi menurut status anggotanya berkaitan erat dengan pengelompokan koperasi menurut fungsinya.

3.1.4 Perangkat Organisasi Koperasi

Suatu organisasi membutuhkan susunan pengurus atau perangkat organisasi agar dapat berjalan dengan baik pada setiap kegiatannya. Perangkat organisasi juga merupakan perangkat yang menentukan suatu koperasi dapat tercapainya tujuan tersebut atau tidak. Cara – cara untuk mencapai tujuan tersebut tersusun dalam setiap kegiatan Pasal 31 UU No. 17 Tahun 2012, terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas , dan Pengurus.

a) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui rapat anggota inilah anggota koperasi akan memakai hak suaranya dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi. Dengan segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki koperasi. Mengacu pada pasal 33 UU No 17 Tahun 2012, Rapat Anggota berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan umum koperasi;
- b. Mengubah anggaran dasar;
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus;
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- e. Menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan oleh pengurus untuk dan tase nama koperasi;
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing – masing;
- g. Menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi, dan ;
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang.

b) Pengawas

Pengawasan koperasi sebenarnya telah dilakukan oleh anggota, namun dengan adanya lembaga pengawas koperasi segala kegiatan koperasi akan dapat dikendalikan secara lebih memadai, sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus. Berdasarkan pada Pasal 48 UU No 17 Tahun 2012, pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada rapat anggota. Adapun tugas dari pengawas tercantum dalam pasal 50 UU No 17 Tahun 2012.

Tugas Pengawas yaitu :

- a. Mengusulkan calon pengurus;
- b. Memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi yang dilakukan oleh pengurus; dan
- d. Melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pengawas berwenang :

- a. Menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar;
- b. Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang di perlukan dari pengurus dan pihak lain yang terkait;
- c. Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha dan kinerja koperasi dari pengurus;
- d. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada pengurus dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar; dan
- e. Dapat memberhentikan pengurus untuk sementara waktu dengan menyebutkan alasannya.

c) Pengurus

Menurut Baswir (2010;157), menyebutkan bahwa "*pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat*

anggota untuk mencapai jalannya organisasi dan usaha koperasi". Pengurus dipilih dan diangkat pada rapat anggota atas usul pengawas . Berdasarkan Pasal 58 UU No 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengurus bertugas :

- a) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar;
- b) Mendorong dan memajukan usaha anggota;
- c) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- d) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota;
- e) Menyusun rancangan pendidikan, pelatihan, dan komunikasi Koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota;
- f) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- g) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien;
- h) Memelihara Buku Daftar Anggota, Buku Daftar Pengawas, Buku Daftar Pengurus, Buku Daftar Pemegang Sertifikat Modal Koperasi, dan risalah Rapat Anggota; dan
- i) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

3.2 Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam

3.2.1 Koperasi Simpan Pinjam

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Pasal 84 UU No 17 Tahun 2012 "*Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu – satunya usaha dalam melayani anggota*". Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut dengan KSP merupakan lembaga keuangan akan tetapi bukan Bank yang meminjamkan modalnya hanya untuk anggota koperasi atau anggota koperasi lainnya. Menurut Rianto 2010, "*Koperasi*

Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari anggotanya, untuk kemudian dana yang terkumpulkan tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan”.

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi semakin berkembang sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyempurnaan yaitu dengan pembaruan Peraturan Menteri Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya untu Usaha Simpan Pinjam.

Berdasarkan Permen KUKM/No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 dijelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegaitan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perklu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati – hatian dan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam, sehingga dapat meningkatkan keprcayaan dan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitar yang telah mendaftar sebagai anggota koperasi.

b. Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam tercantum dalam UU No 17 Tahun 2012, yang dalam Undang – Undang tersebut di jelaskan dalam pasal 89 UU No 17 Tahun 2012 yaitu sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari anggota;
- b. Memberikan Pinjaman kepada anggota;
- c. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam Sekundernya.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 91 UU No 17 Tahun 2012, bahwa untuk meningkatkan usaha anggota dan menyatukan potensi usaha serta mengembangkan kerjasama antar-koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dapat mendirikan atau menjadi anggota koperasi simpan sekunder. Akan tetapi koperasi simpan pinjam sekunder ini dilarang memberikan pinjaman kepada anggota perseorangan. Koperasi simpan pinjam sekunder dapat tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan seperti :

1. Simpan pinjam antar koperasi simpan pinjam yang menjadi anggotanya;
2. Manajemen Risiko;
3. Konsultasi manajemen usaha simpan pinjam;
4. Pendidikan dan pelatihan di bidang usaha simpan pinjam;
5. Standarisasi sistem akuntansi dan pemeriksaan untuk anggotanya;
6. Pengadaan sarana usaha untuk anggotanya; dan
7. Pemberian bimbingan dan konsultasi.

Dijelaskan lebih jelas dalam pasal 93 UU No 17 Tahun 2012, dalam menjalankan kegiatannya koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati – hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan dengan perjanjian. Selain itu, dalam memberikan pinjaman koperasi simpan pinjam wajib menggunakan cara yang tidak merugikan kedua belah pihak yaitu pihak peminjam dan pihak penyimpan (anggota koperasi). Koperasi juga memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko

kerugian terhadap pihak penyimpan. Koperasi simpan pinjam juga tidak diperbolehkan untuk berinvestasi pada usaha sektor riil. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana pinjaman dari anggota wajib menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Untuk menjamin berjalannya kegiatan simpan pinjam dan menjaga kepercayaan anggota telah diatur juga dalam pasal 94 UU No 17 Tahun 2012, bahwa koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota. Diharapaka pemerintah dapat membuat Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi karena lembaga tersebut dirasa penting untuk mendukung kegiatan usaha simpan pinjam. Lemabaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam tersebut menyelenggarakan program penjamin simpanan bagi anggota koperasi simpan pinjam sehingga apabila ada kecurangan dalam perjanjian dapat diproses secara hukum dengan tegas.

c. Pengawasan Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam, dijelaskan pengertian sebagai berikut :

“Pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan”.

Pemeriksaan koperasi adalah *“serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang – undangan”.*

Berdasarkan Permen No.17/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 2 Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten / Kota sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi.

- b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 , bahwa ruang lingkup pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi :

- a. Penerapan Kepatuhan
- b. Kelembagaan Koperasi
- c. Usaha Simpan Pinjam
- d. Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
- e. Penerapan sanksi

Dijelaskan lebih rinci di dalam pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015

- (1) Aspek Penerapan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf

a sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :

- a. kepatuhan legal
- b. kepatuhan usaha dan keuangan
- c. kepatuhan transaksi

- (2)Aspek Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan Anggaran Dasar bagi Koperasi, surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- b. kelengkapan organisasi Koperais yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali, dan satuan pengendalian internal.

- (3) Aspek Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi laindan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;

- b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi over liquid dan unliquid;
 - c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.
- (4) Aspek Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan dengan melakukan penilaian melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap aspek – aspek sebagai berikut:
- a. permodalan;
 - b. kualitas aktiva produktif;
 - c. manajemen;
 - d. efisiensi;
 - e. likuiditas;
 - f. jatidiri koperasi; dan
 - g. pertumbuhan dan kemandirian.
- (5) Aspek penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi :
- a. sanksi administratif;
 - b. pelimpahan perkara;
 - c. pemantauan pelaksanaan saknsi;
 - d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
 - e. rehabilitasi kelembagaan;
 - f. rehabilitasi usaha.

3.3 Pengertian Penilain Kesehatan Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi merupakan ukuran penilaian kinerja KSP dan USP yang memperhatikan faktor – faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan pertumbuhan , perkembangan dan keberlangsungan usaha koperasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Penilaian kesehatan sangat penting bagi Koperasi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen yang berminat menjadi anggota koperasi, penilaian kesehatan sangat berpengaruh untuk kemajuan KSP dan USP.

Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUM/IX/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam. Penilaian atas kesehatan keuangan dan non keuangan di dasarkan pada tujuh asas koperasi Indikator penilaian yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi seusai dengan surat keputusan tersebut diatas (Ria Sovyana, 2012). Pedoman penilaian kesehatan di maksudkan sebagai :

- a) Tolok ukur bagi manajemen USP untuk menilai apakah pengelolaan USP telah dilakukan sejalan dengan kriteria USP yang sehat dan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku.
- b) Tolok ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan USP baik secara individual maupun industri perbankan secara keseluruhan.

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi perlu disesuaikan dengan perkembangan standart akuntansi keuangan yang berlaku sehingga Peraturan Menteri Negara Koperasi 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan, maka disempurnakan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Dengan perkembangan yang lebih pesat lagi dari koperasi maka membutuhkan penyesuaian peraturan baru agar tetap dapat mengendalikan kibnerja setiap koperasi, maka dilakukan perubahan peraturan yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 15/Per/M.KUKM/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dilakukan Penyesuaian

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Tingkat Kesehatan KSP dan USP pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu unit simpan pinjam (USP). Kedua pendekatan ini di perlukan karena masing – masing aspek penilaian tingkat kesehatan mengandung berbagai komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Namun pada dasar nya aspek penilaian kesehatan lebih banyak mengacu pada pendekatan kualitatif.

Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap Aspek yang Dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan Koperasi tersebut. Penilaian Aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang di nyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100. Berikut adalah tabel skor yang di gunakan untuk mengukur tingkat kesehatan Koperasi :

No.	Aspek yang dinilai	komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	

2	Kualitas aktiva produktif			15
		<p>a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan</p> $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10	
		<p>b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
2	Kualitas aktiva produktif			15
		<p>c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah</p> $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ <p>Catatan: Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + penyisihan penghapusan pinjaman.</p>	5	
		<p>d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	

4	Efisiensi	10	
	<p>a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ <p>catatan : Beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, beban perkoperasian dihitung secara proporsional</p> <p>b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor</p> $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$ <p>c. Rasio efisiensi pelayanan</p> $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	4	
		4	
		2	
5	Likuiditas	15	
	<p>a. Rasio Kas</p> $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$ <p>b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima</p> $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi</p>	10	
		5	

6	Kemandirian dan pertumbuhan		10
	<p>a. Rentabilitas aset</p> $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	3	
	<p>b. Rentabilitas Modal Sendiri</p> $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
	<p>d. Kemandirian Operasional Pelayanan</p> $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100$ <p>Catatan: Beban usaha adalah beban usaha bagi anggota</p>	4	
7	Jati Diri Koperasi		10
	<p>a. Rasio partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7	
	<p>b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)</p> $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$ <p>PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota</p>	3	

3.4 Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

3.4.1 Aspek Permodalan

USP sebagai unit koperasi yang memiliki fungsi menyimpan dana dari anggota, faktor kepercayaan dari anggota sangatlah penting. Dengan semakin banyak anggota yang menyimpan dananya ke USP, berarti modal USP akan semakin kuat dan dapat digunakan untuk menjaga posisi likuiditas dan investasi dalam aktiva tetap atau untuk mencari penghasilan dalam aktiva produktif. Modal dalam unit Simpan Pinjam berupa modal tetap dan modal tidak tetap.

Modal tetap adalah modal yang meliputi modal yang disetor pada awal pendirian, modal tambahan dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari keuntungan koperasi. Modal tidak tetap adalah modal

yang dapat diambil kembali sesuai dengan perjanjian. Modal ini dapat berasal dari modal penyertaan atau pinjaman pihak ketiga, sepanjang hal tersebut dilakukan melalui koperasi yang bersangkutan.

3.4.1.1 Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Untuk menghitung Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Komponen Modal Sendiri :

- a. Simpanan Pokok
- b. Simpanan Wajib
- c. Hibah
- d. Dana Cadangan

Tabel 3.1 Standart Perhitungan Rasio Modal sendiri terhadap Total Asset adalah sebagai berikut :

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

3.4.1.2 Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Modal Sendiri

$$\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

Pinjaman diberikan yang berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 3.2
Standart Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman
Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

3.4.1.3 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Modal Sendiri Tertimbang

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100 \%$$

ATMR

- a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah Perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%
- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing - masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung /diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 3.3

Standart Perhitungan Rasio kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
<4	0	3	0,00
4 x 6<	50	3	1,50
6 x	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

3.4.2 Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva Produktif (*earning asset*) adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Ada empat macam aktiva produktif yaitu kredit yang diberikan, surat – surat berharga, penempatan dana pada perusahaan / lembaga lain, dan penyertaan (Sinungan, 1993:195) Keempat jenis aktiva di atas mengandung risiko. Oleh karena itu pengamatan dan analisis tentang bagaimana kualitas aktiva produktif harus dilakukan secara terus menerus dipantau melalui penilaian kesehatan.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yaitu :

- a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan;
- b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman pada anggota terhadap pinjaman yang diberikan;
- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah; dan
- d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Sebelum menghitung rasio – rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan terkait pinjaman berikut ini :

A. Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

1. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran, yaitu :
 - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - 2) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (tiga) bulan; atau
 - 3) tunggakan melampaui 6 (enam) bulan, tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b. Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
 - 1) tunggakan melampaui 1 (satu) bulan, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - 2) tunggakan melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

2. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran, yaitu :

a. Pinjaman belum jatuh tempo

Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan;

b. Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar, tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

2. Pinjaman Yang Digunakan

Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria krang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang – kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
2. Pinjaman tidak dapat diselamatkan, tetapi agunannya masih bernilai sekurang – kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

3. Pinjaman macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

1. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
2. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan; atau
3. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

3.4.2.1 Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap olume pinjaman yang diberikan

$$\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut :

Tabel 3.4

Standart Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
25	0	10	0,00
26-50	50	10	5,00
51-75	75	10	7,50
>75	10	10	10,00

3.4.2.2 Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

- a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
 - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan
 - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
- b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100 \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100; dan

3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.5
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x < 40$	20	5	1,0
$20 < x < 30$	40	5	2,0
$10 < x < 20$	60	5	3,0
$0 < x < 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

3.4.2.3 Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$$

- Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
- Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
- Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko
Pinjaman Bermasalah:

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 - 10	10	5	0,5
11 - 20	20	5	1,0
21 - 30	30	5	1,5
31 - 40	40	5	2,0
41 - 50	50	5	2,5
51 - 60	60	5	3,0
61 - 70	70	5	3,5
71 - 80	80	5	4,0
81 - 90	90	5	4,5
91 – 100	100	5	5,0

3.4.2.4 Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

3.4.3 Aspek Manajemen

Penilaian Aspek Manajemen meliputi lima komponen sebagai berikut :

- a) Manajemen Umum;
- b) Kelembagaan
- c) Manajemen Permodalan;
- d) Manajemen aktiva; dan
- e) Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”);
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) ;
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) ; dan
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”),

3.4.3.1 Aspek Manajemen Umum

Tabel 3.8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Tabel 3. 8.1 Pertanyaan Aspek Manajemen Umum

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
1	MANAJEMEN UMUM		
1.1	Apakah KSP / USP Koperasi memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)		
1.2	Apakah Kopersi KSP / USP Koperasi telah memiliki rencana kerja kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan KSP / USP Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)		
1.3	Apakah KSP / USP memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan		

	kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)		
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana kerja jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)		
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan di dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang)		
1.6	pengambilan keputusan bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus / pengawas)		
1.7	Pengurus atau pengelola KSP / USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan		
1.8	KSP / USP Koperasi memiliki tata tertib kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)		

NO	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
1	MANAJEMEN UMUM		
1.9	Pengurus KSP / USP Koperasi yang mengangkat pengelola , tidak mencampuri kegiatan operasional sehari - hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP / USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)		
1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)		
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan dirisendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja)		
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan, tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)		

3.4.3.2 Manajemen Kelembagaan

Tabel 3.9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.50
2	1.00
3	1.50
4	2.00
5	2.50
6	3.00

Tabel 3.9.1 Daftar Pertanyaan Aspek Kelembagaan

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan.(dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan <i>job description</i>)		
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang <i>job specification</i>)		
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)		

2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi)		
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)		
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya)		

3.4.3.3 Aspek Manajemen Permodalan

Tabel 3.10

Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Tabel 3.10.1 Daftar Pertanyaan Aspek Permodalan

No	Aspek	No Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)		
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang - kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di Neraca)		
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU samaa taulebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan		
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya		
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)		

3.4.3.4 Aspek Manajemen Aktiva

Tabel 3.11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Tabel 3.11.1 Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen Aktiva

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
4	AKTIVA		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)		
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)		
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)		
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)		
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)		
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjaman dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya termasuk BMPP)		
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)		
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dana atau penempatan dana dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite)		

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
4	AKTIVA		
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring)		
4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan)		

3.4 3.5 Aspek Manajemen Likuiditas

Tabel 3.12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Tabel 3.12.1 Daftar Pertanyaan Manajemen Likuiditas

No	Aspek	Nomor Urut pertanyaan	Ya / tidak
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)		
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya)		
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)		
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis)		
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)		

3.4.4 Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto;
- b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor; dan
- c. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio di atas menggambarkan seberapa besar KSP/USP koperasi

mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya

3.4.4.1 Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.13

Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap	Nilai	Bobot (%)	Skor
100	0	4	1
95 $x < 100$	50	4	2
90 $x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

3.4.4.2 Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.14

Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

3.4.4.3 Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.15

Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan:

Rasio Efisiensi Staf (Persen)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2.0
$5 < x < 10$	75	2	1.5
$10 < x < 15$	50	2	1.0
> 15	0	2	0.0

3.4.5 Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

- a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar; dan
- b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

3.4.5.1 Pengukuran Rasio Kas Bank terhadap Kewajiba Lancar

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.16

Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

3.4.5.2 Pengukuran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan

b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.17

Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut:

Rasio Pinjaman	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

3.4.6 Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

3.4.6.1 Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

Tabel 3.18
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas

Aset			
Rasio Rentabilitas	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 x < 7,5	50	3	1,50
7,5 x < 10	75	3	2,25
10	100	3	3,00

3.4.6.2 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.19
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal
Sendiri

Rasio Rentabilitas	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 x < 4	50	3	1,50
4 x < 5	75	3	2,25
5	100	3	3,00

3.4.6.3 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah Partisipasi Netto dibandingkan Beban Usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.20

Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
100	0	4	0
> 100	100	4	4

3.4.7 Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan

simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

3.4.7.1 Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian

Tabel 3.21

Standar perhitungan sebagai berikut:

Rasio Partisipasi	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 x < 50	50	7	3,50
50 x < 75	75	7	5,25
75	100	7	7

3.4.7.2 Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 3.22
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi
Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot	Skor
< 5	0	3	0.00
$5 \leq x < 7.5$	50	3	1.50
$7.5 \leq x < 10$	75	3	2.25
≥ 10	100	3	3

3.5 Penetapan Penilaian Kesehatan


Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan
USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

3.6 Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi



Gambar 2. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi

Kegiatan Penilaian Koperasi dilakukan dengan kerjasama Tim, karena kegiatan ini memiliki beberapa rangkaian yang tidak dapat dilakukan hanya dengan satu orang saja. Tim penilaian kesehatan koperasi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 1. Tim Anggota , 2. Pengolah Data, dan yang ke 3. Pengetikan. Tim anggota yang terdiri dari Kasi (Kepala Seksi) Pengawasan, Kasi Pemeriksaan Koperasi, dan Kasi Penilaian Kesehatan Koperasi yang terjun langsung ke lapangan untuk mensurvey keadaan koperasi. Anggota kasi Pengawasan turun terlebih dahulu ke lapangan untuk memastikan keadaan apakah koperasi tersebut benar – benar ingin dinilai atau tidak. Setelah Tim anggota dari Kasi pengawasan


melaporkan keadaan koperasi kemudian Kasi Pengawasan melihat langsung keadaan koperasi yang bersangkutan. Tim pengawasan selesai melakukan pengawasan pada koperasi, selanjutnya turun Tim Pemeriksaan koperasi yang melihat kelapangan dan meminta beberapa data yang di perlukan untuk diserahkan kepada tim penilaian kesehatan. Data yang di minta adalah Neraca dan Penghitungan Hasil Usaha (PHU) yang biasa di sebut sebagai laporan laba rugi dalam akuntansi.

Setelah Tim Pemeriksaan mendapatkan data – data yang di perlukan untuk menilai kesehatan koperasi, maka data yang di peroleh langsung di berikan kepada Kasi Penilaian kesehatan. Sebelum melaksanakan tugas terjun kelapangan para tim diberikan SPT atau yang di sebut dengan Surat Perintah Tugas. Surat ini digunakan sebagai keterangan bahwa tim sedang melaksanakan tugas dilapangan yang di perintahkan oleh Kepala Dinas. Setiap hendak melakukan tugas di luar dan disaat jam kantor para tim diberikan Surat Perintah Tugas. Surat ini juga dapat memberikan manfaat bagi koperasi yang bersangkutan saat ada petugas yang mensurvey kelapangan dapat di pertanyakan surat perintah tugasnya yang legal. Jika petugas datang tanpa surat tersebut maka jangan berikan informasi apapun. Setelah tim penilai kesehatan menilai dan mensurvey kelapangan data yang telah dihitung di berikan kepada bagian pengolah data, untuk di kelola lebih lanjut dan diteliti ketepatan penghitungannya. Bagian terakhir di berikan pada bagian pengetikan untuk di rekapitulasi semua data yang telah di olah bagian pengolah data.

Surat Perintah Tugas digunakan untuk menugaskan PNS dan NON PNS, dari 868 Koperasi aktif di kota semarang masing – masing petugas PNS dan NON PNS mendapat tugas mendata 300 koperasi jadi target dalam satu tahun adalah 600 koperasi yang dinilai kesehatannya. Tim penilaian juga mendapatkan honor setiap bulan , satu bulan tiga kali mendapatkan honor.

3.7 Mekanisme Penilaian Kesehatan

Dalam setiap kegiatan yang terjadi didalam sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan selalu ada mekanisme atau yang biasa disebut dengan alur ,untuk membantu jalannya sebuah transaksi atau kegiatan perusahaan dan instansi yang terkait. Berikut adalah mekanisme penilaian kesehatan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang :



Berdasarkan flowchart atau diagram alir diatas penulis akan menjelaskan tahap demi tahap proses penilaian kesehatan :

- a. Petugas Dinas Koperasi turun ke lapangan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, data tersebut berupa Neraca.Neraca adalah dokumen yang berisi

Laporan Keuangan Koperasi yang nantinya di nilai oleh petugas, menghitung dan menganalisis laporan keuangan.

- b. Selain neraca yang digunakan untuk menilai kesehatan koperasi adalah PHU (Penghitungan Hasil Usaha) atau yang biasa disebut dengan Laporan Laba / Rugi dalam akuntansi, PHU ini isinya hampir sama dengan Laporan Laba / Rugi hanya berbeda nama – nama akunnya saja.
- c. Dokumen Pendukung merupakan dokumen – dokumen yang dibutuhkan selain Neraca dan PHU seperti contohnya pada aspek manajemen , hanya menjawab pertanyaan ya / tidak , setiap pertanyaan yang kita berikan jawaban ya, maka kita harus menunjukkan dokumen yang bersangkutan.
- d. Langkah selanjutnya setelah di dapatkan data – data yang di perlukan di serahkan kepada bagian Pengolahan Data menggunakan komputer untuk memproses data tersebut, mulai dari menghitung kembali setiap rasio keuangan, dan mencocok kan data – data yang ada dengan kenyataanya dan sekaligus menjadi penyimpanan data;
- e. Setelah data di proses pada bagian pengolahan data. Data tersebut memiliki output berupa sertifikat penilaian kesehatan, untuk membuktikan sehat atau tidaknya sebuah Koperasi.
- f. Sertifikat yang telah jadi kemudian di serahkan pada bagian Agenda untuk di nomor agenda surat dan dicatatkan dalam buku ekspedisi.
- g. Setelah serangkaian proses dilakukan secara runtut jelas dengan prinsip kehati-hatian hasil sertifikat di sampaikan pada Koperasi yang bersangkutan.

3.8 Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Kota Semarang Berdasarkan Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

Berdasarkan penjelasan pada sub bab sebelumnya penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai kesehatan koperasi di Kota Semarang pada Tahun 2014 – 2015. Di dalam sub bab ini penulis akan memberikan informasi mengenai jumlah koperasi dan faktor yang paling banyak mempengaruhi kurang sehat nya Koperasi di Kota Semarang.

1. Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Tabel 3.24 Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				2014	2015
0	0		0	0	0
1 - 20	25	6	1,50	158	254
21 - 40	50	6	3,00	143	120
41 - 60	100	6	6,00	50	26
61 - 80	50	6	3,00	19	0
81 - 100	25	6	1,50	9	0
Jumlah				379	400

umber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio modal sendiri terhadap total asset menunjukkan pentingnya jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi yang digunakan untuk membiayai asset koperasi. Pada tabel 3.24 pada tahun 2014 - 2015 memiliki jumlah skor terbanyak yaitu pada skor 1,50. Skor tersebut kurang maksimal untuk nilai koperasi, dari tahun 2014-2015. Skor terbanyak kedua adalah 3,00 akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan, begitu juga untuk 6,00 mengalami penurunan hingga 50% dari tahun 2014. Pada tahun 2015 skor di bawah 6,00 yang memiliki Rasio modal lebih besar tidak ada jumlah kuantitasnya. Ini menandakan bahwa KSP atau USP telah menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana mestinya. Karena KSP adalah lembaga Intermediasi koperasi menghimpun dana berupa simpanan dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Jika rasio semakin besar, maka KSP tidak menjalankan fungsi aktivitas sebagaimana mestinya. Sehingga apabila kuantitas Koperasi sudah tidak ada pada skor di bawah 6,00 maka koperasi di kota Semarang semakin baik dalam menjalankan aktifitasnya.

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko

Tabel 3.25 Rasio Modal terhadap Pinjaman diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
0	0		0	27	22
1 – 10	10	6	0,6	0	0
11 – 20	20	6	1,2	10	0
21 – 30	30	6	1,8	0	16
31 – 40	40	6	2,4	33	0
41 – 50	50	6	3,0	0	12
51 – 60	60	6	3,6	0	6
61 – 70	70	6	4,2	0	8
71 – 80	80	6	4,8	31	6
81 – 90	90	6	5,4	0	17
91 – 100	100	6	6,0	278	313
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan yang berisiko menunjukkan jumlah modal sendiri yang disalurkan ke kreditur dalam bentuk pemberian pinjaman yang tanpa agunan. Pada tabel 3.25 rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko skor terbanyak berada pada kisaran 91-100 dari tahun 2014 – 2015, dan mengalami kenaikan. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan berbeda dengan Rasio modal sendiri terhadap aset, semakin banyak rasio modal semakin banyak pula skor yang diperoleh koperasi. Banyak koperasi yang berani memberikan pinjaman berisiko untuk para kreditur, namun pinjaman berisiko ini harus ditelusuri lebih teliti karena dampak yang akan timbul cukup mempengaruhi keuangan koperasi.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Tabel 3.26 Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
< 4	0	3	0,00	14	20
4 x < 6	5	3	1.50	18	33
6 x 8	7	3	2.25	115	45
> 8	100	3	3.00	232	302
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio kecukupan modal sendiri merupakan indikator terhadap kemampuan koperasi untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian yang disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Dilihat dari tabel di atas untuk tahun 2015 mengalami kenaikan kuantitas koperasi yang semakin membaik, dilihat dari perolehan skor yang lebih dari 8 dengan kuantitas 302 koperasi untuk skor di bawah angka 8 mengalami penurunan di tahun 2015 menandakan semakin membaiknya koperasi dalam memutar modal sendiri untuk menutupi penurunan aktiva.

2. Kualitas Aktiva Produktif

a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

Tabel 3.27 Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
25	0	10	0,00	0	12
26 - 50	50	10	5,00	21	63
51 - 75	75	10	7,50	107	28
> 75	100	10	10,00	251	279
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan menunjukkan jumlah pinjaman yang diberikan kepada anggota koperasi. Dimana menghitung volume pinjaman yang di berikan kepada anggota apakah lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan kepada non anggota atau calon anggota. Dalam tabel 3.27 tersebut rasio pinjaman yang diberikan kepada anggota lebih besar, dan dari tahun 2014-2015 mengalami kenaikan 7% dan skor terbanyak pada 2 tahun tersebut adalah 10,00 yang ada pada tahun 2015 yaitu sejumlah 279 koperasi. Koperasi telah memberikan pelayanan yang maksimal untuk para anggotanya dapat di buktikan dengan besarnya rasio yang di peroleh pada tahun 2014-2015.

b. Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Tabel 3.28 Rasio Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
45	0	5	0	8	3
$40 < x < 45$	10	5	0,5	0	2
$30 < x < 40$	20	5	1,0	17	35
$20 < x < 30$	40	5	2,0	63	75
$10 < x < 20$	60	5	3,0	118	93
$0 < x < 10$	80	5	4,0	135	148
0	100	5	5,0	25	44
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan menunjukkan jumlah pinjaman bermasalah koperasi. Pinjaman

bermasalah adalah pinjaman yang mengalami masalah pada saat terjadi pembayaran seperti kredit macet. Pada tabel 3.28 tahun 2015 mengalami kenaikan kuantitas pada skor 5,00 dengan kuantitas 44 Koperasi. Pada skor 4,00 juga mengalami kenaikan dengan kuantitas 148 koperasi. Mayoritas koperasi di Kota Semarang mendapatkan skor 3,00 – 4,00. Dapat diartikan bahwa pinjaman bermasalah yang di berikan kepada kreditur masih cukup besar dan mempengaruhi perkembangan koperasi. Jika sudah mulai banyak koperasi yang mendapatkan skor 4,00 – 5,00 dapat dikatakan pinjaman bermasalah yang dialami koperasi di Kota Semarang mulai menurun dan dapat diatasi oleh beberapa koperasi sehingga dapat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dan pendapatan perkapita individual.

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Tabel 3.29 Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
0	0	5	0	4	11
1 - 10	10	5	0,5	0	0
11 - 20	20	5	1,0	50	47
21 - 30	30	5	1,5	0	51
31 - 40	40	5	2,0	65	38
41 - 50	50	5	2,5	0	41
51 - 60	60	5	3,0	83	77
61 - 70	70	5	3,5	7	0
71 - 80	80	5	4,0	75	22
81 - 90	90	5	4,5	0	8
91 – 100	100	5	5,0	95	125
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah menunjukkan jumlah cadangan risiko yang dibentuk atas pinjaman bermasalah koperasi. Pada tabel 3.29 tahun 2015 mengalami kenaikan kuantitas hal ini menunjukkan bahwa cadangan pinjaman bermasalah pada tahun 2015 mulai ditingkatkan oleh koperasi – koperasi. Koperasi yang memiliki terlalu banyak pinjaman bermasalah dan tidak memaksimalkan cadangan pinjaman bermasalahnya tidak akan dapat beroperasi dengan lancar dan menjaga modal sendiri dengan baik. Akan tetapi skor 4,00 mengalami penurunan di tahun 2015. Meskipun pada skor 4,00 mengalami penurunan skor yang lebih kecil juga mengalami penurunan kuantitas koperasi. Dapat dikatakan bahwa koperasi di Kota Semarang sudah mulai memperbaiki cadanga pinjaman bermasalah koperasi.

d.Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Tabel 3.30 Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
> 30	25	5	1,25	67	5
26 – 30	50	5	2,50	65	41
21 – 25	75	5	3,75	94	52
< 21	100	5	5,00	153	302
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan menunjukkan besarnya jumlah pinjaman berisiko dari pinjaman yang disalurkan kepada anggota koperasi. Pada tabel 3.30 tahun 2014-2015 mengalami kenaikan pada skor 5,00 hal ini menunjukkan semakin sedikitnya pinjaman berisiko yang di diberikan kepada non anggota atau pun calon anggota koperasi. Tidak ada masalah yang signifikan, dan pada tahun 2015 penurunan kuantitas pada skor di bawah 5 menunjukkan

baiknya aktifitas simpan pinjam koperasi untuk pinjaman berisiko semakin menurun kuantitasnya.

3. Aspek Manajemen

a. Manajemen Umum

Tabel 3.31 Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor	Jumlah Koperasi	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1	0,25	22	0
2	0,50	0	0
3	0,75	10	63
4	1,00	0	0
5	1,25	32	0
6	1,50	0	59
7	1,75	38	0
8	2,00	40	0
9	2,25	65	0
10	2,50	47	187
11	2,75	51	48
12	3,00	74	25
Jumlah		379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Manajemen umum membahas tentang sistem manajemen koperasi secara umum. Bukti dari jawaban pertanyaan semua harus dalam bentuk dokumen. Pada tabel 3.31 tahun 2014 kuantitas koperasi yang menjawab hampir sama rata namun pada tahun 2015 kuantitas terbanyak terletak pada skor 2,50. Dari skor ada skor terbanyak yang di peroleh belum maksimal. Dan pada tahun 2015 kuantitas skor 3,00 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari kuantitas 74 koperasi menjadi 25 koperasi. Kurang maksimalnya para Pengurus atau Pengawas koperasi dalam melaksanakan manajemen umum.

c. Manajemen Kelembagaan

Tabel 3.32 Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor	Jumlah Koperasi	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1	0,50	3	0
2	1,00	53	94
3	1,50	101	25
4	2,00	71	63
5	2,50	63	97
6	3,00	89	69
Jumlah		379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Manajemen kelembagaan memuat tentang seluruh kegiatan KSP / USP , Seperti pada struktur organisasi yang telah tertulis secara dokumen dan memberikan rincian tugas kepada setiap karyawan koperasi, telah melakukan fungsi pengawasan koperasi dan memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) dan Standart Operasional Manajemen (SOM). (Perdep Nomor 6/PER/DEP.6/IV/2016 Lampiran II)

Pada tabel 3.32 diatas tahun 2014-2015 tidak dapat di rincikan mengalami kenaikan atau penurunan karena setiap kegiatan koperasi bisa saja berubah setiap periode untuk memajukan koperasi sehingga setiap kegiatan ada yang tidak di rinci akan tetapi pada tahun 2014 skor terbanyak terdapat pada 1,50 sejumlah 101 koperasi dan tahun 2015 terbanyak pada skor 2,50. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 koperasi di Kota Semarang mulai membaik manajemen kelembagaannya.

c. Manajemen Permodalan

Tabel 3.33 Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor	Jumlah Koperasi	
		Jumlah 2014	Jumlah 2015
1	0,60	53	25
2	1,20	84	33
3	1,80	108	104
4	2,40	37	167
5	3,00	97	71
Jumlah		379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Manajemen Permodalan membahas tentang tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. Tingkat pertumbuhan modal dari anggota sekurang – kurang nya sebesar 10 % di bandingkan tahun sebelumnya, penyisihan dana SHU sama atau lebih besar, simpanan koperasi meningkat atau menurun, serta inventasi harta tetap dan inventasi pendanaan ekspansi dibiayai modal sendiri. (Perdep Nomor 6/PER/DEP.6/IV/2016 Lampiran II)

Dari tabel 3.33 tahun 2014 tertinggi terdapat pada skor 1,80 dengan jumlah 108 Koperasi sedangkan pada tahun 2015 tertinggi diperoleh pada skor 2,40. Ini menunjukkan bahwa semakin membaiknya koperasi dalam mengelola manajemen permodalan.

d. Manajemen Aktiva

Tabel 3.34 Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor	Jumlah Koperasi	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1	0,30	0	0
2	0,60	20	45
3	0,90	0	17
4	1,20	27	74
5	1,50	11	0
6	1,80	94	68
7	2,10	44	45
8	2,40	51	76
9	2,70	112	38
10	3,00	20	37
Jumlah		379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Manajemen Aktiva membahas pertanyaan seputar Pinjaman kolektibilitas lancar, pinjaman yang didukung dengan adanya agunan untuk mengurangi pinjaman berisiko, dana penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan, pinjaman macet tahun lalu dapat di tagih atau tidak, apakah prosedur pelaksanaan simpan pinjam KSP / USP dilaksanakan dengan baik atau tidak. (Perdep Nomor 6/PER/DEP.6/IV/2016 Lampiran II)

Dari tabel 3.34 dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 banyak mengalami penurunan kuantitas skor pada setiap skor, akan tetapi untuk skor tertinggi mengalami sedikit kenaikan. Koperasi mengalami penurunan kualitas manajemen aktiva pada tahun 2015 banyak koperasi yang tidak dapat mengendalikannya.

e. Manajemen Likuiditas

Tabel 3.35 Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor	Jumlah Koperasi	
		Tahun 2014	Tahun 2015
1	0,60	31	25
2	1,20	0	41
3	1,80	203	85
4	2,40	93	171
5	3,00	52	78
Jumlah		379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Dalam Manajemen Likuiditas membahas tentang kebijakan tertulis mengenai manajemen pengendalian likuiditas, fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya, memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban jatuh tempo, memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi KSP/USP, dan memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas. (Perdep Nomor 6/PER/DEP.6/IV/2016 Lampiran II)

Dari tabel 3.35 dari tahun 2014 -2015 mengalami kenaikan dan semakin baiknya koperasi karena skor tertinggi mulai banyak kuantitas, hal ini menunjukkan bahwa manajemen likuiditas koperasi mengalami

berbaikan menjadi lebih baik di tahun 2015 skor tertinggi Koperasi memiliki kuantitas sebanyak 78 Koperasi.

4. Efisiensi

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Tabel 3.36 Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
100	0	4	1	32	4
95 $x < 100$	50	4	2	0	5
90 $x < 95$	75	4	3	19	40
< 90	100	4	4	328	351
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto menunjukkan besarnya jumlah beban operasi anggota dari seluruh jumlah partisipasi bruto anggota koperasi. Dari tabel 3.36 dapat dilihat Beban operasi anggota masih lebih kecil dibandingkan partisipasi bruto yang dilakukan oleh para anggota koperasi. Dan dari tahun 2014-2015 mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada skor terbanyak dengan jumlah 351 Koperasi pada tahun 2015. Partisipasi Bruto masih berperan besar dalam efisiensi pelayanan koperasi.

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Tabel 3.37 Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
>80	25	4	1	0	85
$60 < x \leq 80$	50	4	2	98	28
$40 < x \leq 60$	75	4	3	6	75
≤ 40	100	4	4	275	212
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio beban terhadap SHU kotor menunjukkan besarnya jumlah beban usaha atas sisa hasil usaha koperasi. Dari tabel 3.37 dapat dilihat bahwa beban usaha koperasi semakin sedikit dari tahun 2014 – 2015. Beban usaha pada tahun 2014 sangat baik dengan skor 4 kuantitas 275 koperasi sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan 212 Koperasi dan jumlah kuantitas bertambah pada skor 1 yaitu 85 Koperasi. Bertambahnya beban usaha koperasi menunjukkan semakin berkurangnya efisiensi pelayanan koperasi.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Tabel 3.38 Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
5	100	2	2,0	182	307
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5	95	76
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0	87	9
>15	0	2	0,0	15	8
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio Efisiensi Pelayanan menunjukkan besarnya biaya karyawan dibandingkan dengan volume pinjaman koperasi. Dari tabel 3.38 Rasio pelayanan koperasi sudah baik, yaitu seimbang biaya yang dikeluarkan koperasi untuk biaya karyawan dengan volume pinjaman yang diberikan

kepada kreditur. Dibuktikan dengan data dalam tabel kuantitas dengan 2,0 pada tahun 2014 182 koperasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 307 koperasi. Pada tahun 2014 belum stabilnya pengeluaran biaya karyawan dengan volum pinjaman yang diberikan di tunjukkan dengan masih adanya skor 0,0 dengan kuantitas 15 koperasi di tahun 2014 namun mengalami penurunan 8 koperasi pada tahun 2015.

5. Likuiditas

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Tabel 3.39 Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
10	25	10	2,5	280	338
10 < x 15	100	10	10	90	10
15 < x 20	50	10	5	9	48
>20	25	0	2,5	0	4
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio kas menunjukkan kemampuan koperasi dengan kas dan bank yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban lancar koperasi. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan cair. Sehingga kas pada bank lebih mudah digunakan untuk membayar kewajiban lancar koperasi. Dari tabel 3.39 dapat dilihat tingkat likuiditas kas pada bank dengan banyaknya kuantitas pada rasio kas 10 dengan skor 2,5. Dengan ini menunjukkan bahwa kas dapat membayar kewajiban lancar koperasi secepatnya. Dan Skor di bawah Rasio kas > 20 terdapat kuantitas pada tahun 2015, ini menunjukkan koperasi yang belum segera membayar kewajiban lancarnya kepada bank yang bersangkutan. Ini dapat berakibat buruk bagi penilaian kesehatan koperasi.

b. Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang diterima

Tabel 3.40 Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
< 60	25	5	1,25	102	41
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50	115	175
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75	152	86
$80 \leq x < 90$	100	5	5	10	98
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima menunjukkan besarnya dana yang diterima koperasi, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Tabel 3.40 menunjukkan bahwa rasio pinjaman lebih besar di dibandingkan dengan dana yang diterima dengan kuantitas tertinggi pada tahun 2014 yaitu 152 koperasi pada skor 3,75. Masih banyak nya kuantitas pada skor 1,25 di tahun 2014 menunjukkan dana yang diterima belum maksimal untuk menutupi pinjaman yang diberikan kepada para kreditur. Pada tahun 2015 mengalami kemajuan yakni bertambahnya kuantitas pada tahun 2015 pada skor 5 dengan kuantitas 98 koperasi. Dana yang diterima sudah mulai menstabilkan pinjaman yang diberikan untuk para kreditur meskipun pada skor 2,50 di tahun 2015 masih cukup banyak kuantitasnya namun telah menurun pada skor 1,25 dengan kuantitas hanya 41 koperasi.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

a. Rasio Rentabilitas Aset

Tabel 3.41 Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
< 5	25	3	0,75	289	304
5 $x < 7,5$	50	3	1,50	35	76
7,5 $x < 10$	75	3	2,25	35	17
10	100	3	3,00	20	3
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio Rentabilitas Aset menunjukkan kemampuan koperasi untuk menghasilkan SHU dengan pengelolaan aset yang dimiliki koperasi. Tabel 3.41 menunjukkan besarnya rasio rentabilitas aset, dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset pada koperasi di Kota Semarang masih belum maksimal. Besarnya kuantitas pada skor 0,75 pada tahun 2014 – 2015 dengan jumlah 289 dan 304 koperasi menjadi bukti banyaknya koperasi yang belum maksimal dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan SHU dengan jumlah yang lebih besar. Lebih memprihatinkan lagi pada skor 3 di tahun 2015 hanya 4 koperasi yang dapat mengelola aset untuk menghasilkan SHU secara maksimal.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Tabel 3.42 Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
< 3	25	3	0,75	75	96
3 $x < 4$	50	3	1,50	47	0
4 $x < 5$	75	3	2,25	36	12
5	100	3	3,00	221	292
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio rentabilitas modal sendiri menunjukkan kemampuan koperasi untuk menghasilkan SHU bagian anggota dari total modal sendiri yang dimiliki koperasi. Tabel 3.42 menunjukkan rentabilitas modal sendiri yang

dapat dihasilkan untuk SHU lalu dibagikan kepada anggota, pada tabel tersebut koperasi di Kota Semarang sebagian besar telah dapat menghasilkan SHU dengan maksimal untuk di bagikan kepada para anggotanya, terlihat di tahun 2014 – 2015 pada skor 3,00 yang memiliki kuantitas 221 dan 292 Koperasi kenaikan yang signifikan dalam satu tahun menunjukkan bahawa koperasi di Kota Semarang memang memiliki kemajuan yang cukup pesat dari tahun 2014 ke 2015 semua skor mengalami kenaikan kuantitas yang cukup pesat meskipun pada skor 0,75 di tahun 2015 mengalami kenaikan. Tapi dari data tersebut sudah cukup menunjukkan kualitas koperasi di Kota Semarang.

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Tabel 3.43 Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah	
				Tahun 2014	Tahun 2015
100	0	4	0	20	18
> 100	100	4	4	359	382
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio kemandirian operasional pelayanan menunjukkan jumlah partisipasi netto koperasi dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan koperasi dalam mengelola usahanya. Dari tabel 3.43 dapat dilihat bahwa kemandirian operasional koperasi di Kota Semarang hampir 90% telah dapat tercapai. Partisipasi netto tidak terlalu berpengaruh pada tingkat operasional koperasi.

7. Jatidiri Koperasi

a. Rasio Partisipasi Bruto

Tabel 3.44 Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
< 25	2	7	1,70	38	21
25 x < 50	5	7	3,50	0	0
50 x < 75	7	7	5,25	0	6
75	1	7	7	340	373
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio partisipasi bruto menunjukkan besarnya partisipasi bruto dari anggota koperasi yang dibandingkan dengan partisipasi anggota ditambah dengan pendapatan lainnya semakin besar persentasenya semakin baik. Dari tabel 3.44 di atas dapat dilihat bahwa pelayanan koperasi kepada anggotanya semakin membaik pelayanannya dari tahun 2014-2015 mengalami kenaikan dari kuantitas skor 340 menjadi 373 Koperasi.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Tabel 3.45 Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Jumlah Koperasi	
				Tahun 2014	Tahun 2015
< 5	0	3	0,00	0	78
5 x < 7,5	50	3	1,50	9	8
7,5 x < 10	75	3	2,25	3	0
10	100	3	3	368	314
Jumlah				379	400

Sumber : Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi oleh Dinas Koperasi 2014-2015

Rasio promosi ekonomi anggota menunjukkan besarnya manfaat yang diperoleh anggota pada saat transaksi di koperasi. Sehingga dari tabel 3.45 didapatkan informasi bahwa rasio promosi ekonomi menurun dari tahun 2014-2015 karena kuantitas dari tahun 2014 sebesar 368 menjadi 314 Koperasi.

Berdasarkan analisis aspek penilaian kesehatan koperasi Kota Semarang pada tahun 2014 – 2015 atas aspek permodalan, kualitas aktiva produktif,

manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, serta jatidiri koperasi maka aspek yang sangat umum mempengaruhi hasil penilaian setiap koperasi adalah pada aspek permodalan pada bagian rasio modal sendiri terhadap total asset. Dari skor maksimal 6,00 hampir 75% koperasi di Kota Semarang mendapatkan skor yang hanya 1,50-3,00.

Kelemahan kedua yang mempengaruhi penilaian kesehatan koperasi pada aspek kualitas aktiva produktif dibagian rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Banyaknya masalah pinjaman bermasalah yang dialami hampir seluruh koperasi di Kota Semarang mempengaruhi penilaian kesehatan koperasi dimana kuantitas terbanyak terdapat pada skor 3,00 dan 4,00 dengan skor maksimal 5,00 yang kuantitasnya lebih rendah.

Kelemahan ketiga yang mempengaruhi penilaian kesehatan koperasi di Kota Semarang terdapat dalam aspek manajemen aktiva, kurang maksimalnya skor yang diperoleh sebagian besar koperasi di Kota Semarang menunjukkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh petugas tidak dapat di jawab dengan dokumen.

Kelemahan keempat yang mempengaruhi penilaian kesehatan koperasi di Kota Semarang terdapat dalam aspek likuiditas pada bagian rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar. Koperasi di Kota Semarang banyak mendapatkan skor 2,50. Kas di Bank belum sepenuhnya dapat memenuhi kewajiban lancar koperasi.

Kelemahan kelima yang terdapat dalam aspek likuiditas bagian rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Dana yang diterima koperasi tidak dapat menutup pinjaman yang diberikan untuk kreditur, karena jumlah pinjmana yang diberikan kepada kreditur lebih besar dibandingkan dana yang masuk setiap aktifitasnya. Sebagian koperasi di Kota Semarang mengalami masalah pada aspek tersebut.

Kelemahan ke enam terdapat pada aspek kemandirian dan pertumbuhan pada bagian rasio rentabilitas asset. Banyak koperasi yang belum bisa menghasilkan SHU secara maksimal yang berasal dari asset koperasi itu sendiri.

3.9 Analisis Kesehatan Koperasi Kota Semarang

3.9.1 Analisis Kesehatan Koperasi Kota Semarang Tahun 2014 menurut Peraturan Menteri (Permen) No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Menurut Permen Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang perubahan atas peraturan menteri negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi menimbang bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya yang perlu di kelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati – hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat. Berikut adalah Tabel Tingkat kesehatan koperasi Kota Semarang Tutup Buku Tahun 2014 :

Tabel 3.46 Tingkat Kesehatan Koperasi Kota Semarang Tutup Buku Tahun 2014

Tahun 2014		
SKOR	Predikat	Jumlah
80 $x < 100$	SEHAT	31
60 $x < 80$	CUKUP SEHAT	280
40 $x < 60$	KURANG SEHAT	44
20 $x < 40$	TIDAK SEHAT	24
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT	0
Jumlah		379

Jumlah Koperasi di Kota Semarang pada Tahun 2014 menurut data yang masuk di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang adalah Sejumlah 1059 Koperasi. Dari 1059 Koperasi yang terdaftar hanya 868 Koperasi yang masih aktif digunakan untuk kegiatan transaksi, dan dari 868 Koperasi tersebut tidak semua koperasi yang melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dilaksanakan setiap periode. Kegiatan RAT ini

sangat penting dilakukan untuk menjalankan Koperasi. Dari tabel 3.46 koperasi yang sudah dinilai tingkat kesehatannya pada tahun 2014 adalah 379 Koperasi, dari 868 koperasi tidak semua koperasi mau untuk melakukan penilaian kesehatan. Pihak yang berwajib tidak boleh memaksa koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan, karena yang membutuhkan informasi tentang kesehatan koperasi adalah koperasi itu sendiri. Para pihak berwajib hanya bertugas membantu menilai.

Akan tetapi pihak yang berwajib berhak untuk melakukan sosialisasi dan pendekatan tentang penilaian kesehatan karena koperasi merupakan salah satu kekuatan perekonomian Nasional. Koperasi yang dari dulu sering disebut dengan istilah “Soko Guru” sedikit demi sedikit telah membuktikan arti istilah tersebut.

Dari data di atas di sebutkan ada lima (5) Kriteria Koperasi dari Sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, dan sangat tidak sehat. Koperasi yang mendapat predikat sehat hanya berjumlah 31 Koperasi dari 379 koperasi yang di nilai dengan range skor $80 < x < 100$. Jumlah tersebut belum terlalu besar di dibandingkan dengan jumlah koperasi yang sudah di nilai, tidak ada 10% dari jumlah koperasi. Jumlah ini menunjukkan bahwa masih banyak koperasi yang belum bisa menyeimbangkan beberapa faktornya. Selanjutnya predikat Cukup Sehat dengan jumlah 280 koperasi dengan range skor $60 < x < 80$, jumlah ini merupakan jumlah terbanyak dari predikat yang lain. Lebih dari 50% koperasi mendapat predikat cukup sehat, hal ini menunjukkan bahwa rata – rata koperasi di Kota Semarang pada tahun 2014 sudah memenuhi kriteria koperasi yang baik. Hal ini dapat memicu perkembangan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat.

Predikat berikutnya adalah kurang sehat dengan jumlah 44 Koperasi dan dengan range skor $40 < x < 60$. Jumlah tersebut memang lebih kecil di dibandingkan dengan predikat cukup sehat yang telah lebih dari 50% . Koperasi yang mendapatkan predikat ini harus berhati – hati dalam melakukan transaksi karena setiap transaksi yang dapat merugikan

perputaran finansial sedikit saja akan berakibat lebih tidak sehat untuk koperasi. Tidak kalah memprihatinkan untuk predikat tidak sehat dengan jumlah 24 Koperasi, predikat ini sudah sangat memprihatinkan tidak hanya pada bagian keuangan pihak manajemen pun juga berpengaruh di dapatkannya predikat tidak sehat Koperasi. Setiap transaksi yang terjadi harus dilakukan dengan lebih hati – hati dari proses Simpan Pinjam, menentukan bunga, pembayaran administrasi, pengaturan manajemen, dan tindakan pengurus/pengawas Koperasi. Pengurus dan pengawas koperasi juga berpengaruh dalam di dapatkannya predikat koperasi karena tugas pengurus dan pengawas adalah yang mengatur jalannya koperasi.

3.9.2 Analisis Tingkat kesehatan Koperasi Kota Semarang Tahun 2015 menurut Peraturan Menteri Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017

Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi yang semakin berkembang, sesuai dengan dinamika dan perubahan tatanan ekonomi sosial masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi menimbang bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan sebesar-besarnya.

Kesehatan KSP dan USP koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan, dan manajemen koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Berikut adalah tabel jumlah koperasi sehat di Kota Semarang Tahun 2015 :

Tabel 3.47 Tingkat Kesehatan Koperasi Kota Semarang tahun 2015

Tahun 2015		
SKOR	Predikat	Jumlah
80,00 x 100	SEHAT	36
66,00 x < 80,00	CUKUP SEHAT	275
51,00 x < 66,00	DALAM PENGAWASAN	83
< 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS	6
Jumlah		400

Dalam Peraturan Menteri Nomor 02/Per/M.KUKM/II/2017 disebutkan ada empat (4) kriteria koperasi untuk penilaian. Berbeda dengan tahun 2014 yang menggunakan lima (5) kriteria koperasi. Perhitungan untuk menilai kesehatan Koperasi di atur dalam Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Dan menengah Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Dengan range interval yang berbeda maka tingkat kesehatan koperasi di Kota Semarang dapat dikatakan jauh lebih baik dari pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari interval range yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Pada tabel 3.47 di sebutkan ada 400 Koperasi yang dinilai kesehatannya dari jumlah koperasi yang aktif 768 Koperasi. Jumlah koperasi aktif semakin menurun namun tingkat penilaian kesehatan meningkat sedikit lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini menandakan bertambahnya kesadaran koperasi untuk mengecek tingkat kesehatannya setiap periode. Penilaian tingkat kesehatan koperasi minimal dilakukan minimal enam bulan sekali dan maksimal satu periode.

Dari tabel 3.25 di atas di sebutkan bahwa jumlah koperasi sehat di Kota Sebanyak 36 Koperasi dengan range skor 80,00 x 100 Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Range interval sama dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan semakin membaiknya proses transaksi yang terjadi di koperasi. Berikutnya adalah predikat cukup sehat dengan jumlah 275 Koperasi, dengan range skor 66,00 x < 80,00

dengan batas garis bawah yang lebih tinggi jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya namun dengan range interval yang berbeda jumlah ini masih cukup baik.

Selanjutnya predikat dalam pengawasan dengan jumlah 86 koperasi dengan range skor $51,00 < x < 66,00$. Jumlah ini termasuk memperhatikan menurut penulis predikat dalam pengawasan merupakan gabungan dari predikat kurang sehat dan tidak sehat, dengan menaikkan range interval. Dan yang terakhir adalah predikat dalam pengawasan khusus, yang tidak ada jumlah tercantum. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan koperasi di Kota Semarang tahun 2014-2015 mengalami peningkatan. Dengan interval yang di tambah lebih tinggi tidak menurunkan kinerja aktif perkoperasian di Kota Semarang.

3.10 Faktor Lain yang Mempengaruhi Penilaian

Meskipun kuantifikasi dari komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan menghasilkan skor tertentu, namun masih perlu dianalisis dan diuji lebih lanjut dengan komponen lain yang tidak termasuk dalam komponen penilaian dan atau tidak dapat dikuantifikasikan. Apabila dalam analisis dan pengujian lebih lanjut terdapat inkonsistensi atau ada pengaruh secara materil terhadap tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka hasil penilaian yang telah dikuantifikasikan tersebut perlu dilakukan penyesuaian, sehingga dapat mencerminkan tingkat kesehatan yang sebenarnya. Penyesuaian dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Koreksi Penilaian

Faktor-faktor yang dapat menurunkan satu tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi antara lain :

- a. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan intera maupun ekstern koperasi;
- b. Salah pembukuan dan atau tertunda pembukuan;
- c. Pemberian pinjaman yang tidak sesuai dengan prosedur;
- d. Tidak menyampaikan laporan tahunan dan atau laporan berkala 3 kali berturut-turut;

- e. Mempunyai volume pinjaman diatas Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), tetapi tidak diaudit oleh akuntan publik; dan
- f. Manajer USP belum diberikan wewenang penuh untuk mengelola usaha sesuai kontrak kerja.

2. Kesalahan Fatal

Faktor-faktor yang dapat menurunkan tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi langsung menjadi Dalam Pengawasan Khusus adalah:

- a. Adanya perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam koperasi yang bersangkutan;
- b. Adanya campur tangan pihak di luar koperasi atau kerjasama yang tidak dilaksanakan dengan baik;
- c. Rekayasa pembuktian atau *window dressing* dalam pembukuan, sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap koperasi; dan
- d. Melakukan kegiatan usaha koperasi tanpa membukukan dalam koperasinya.

3.11 Tata Cara Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan KSP dan USP

Koperasi

Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi diatur sebagai berikut :

1. Sasaran KSP dan USP Koperasi yang dinilai kesehatannya adalah KSP dan USP yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu :
 - a. KSP dan USP Koperasi telah beroperasi paling sedikit 1 (satu) tahun buku; dan
 - b. Khusus USP Koperasi, telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.

2. Setiap KSP dan USP Koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota;
 - b. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I oleh Gubernur;
 - c. KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I oleh Menteri.
3. Hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilengkapi dengan:
 - a. Kertas kerja penilaian KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan; dan
 - c. Salinan atau *fotocopy* sertifikat predikat kesehatan KSP dan USP.